



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1018/MENKES/PER/V/2011

TENTANG

STRATEGI ADAPTASI SEKTOR KESEHATAN TERHADAP DAMPAK  
PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan berdampak terhadap kesehatan manusia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008, Menteri Kesehatan merupakan salah satu anggota Dewan Nasional Perubahan Iklim dan ikut bertanggung jawab atas tugas-tugas dari Dewan Nasional Perubahan Iklim tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

2. Undang-Undang ...



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STRATEGI ADAPTASI SEKTOR KESEHATAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan iklim adalah berubahnya komposisi atmosfer global antara lain suhu dan distribusi curah hujan sebagai akibat dari kegiatan manusia selama periode waktu tertentu yang membawa dampak luas terhadap berbagai kehidupan manusia.
2. Dampak buruk ...



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Dampak buruk terhadap kesehatan akibat perubahan iklim adalah konsekuensi dari perubahan iklim terhadap sistem alam dan kesehatan manusia.
3. Adaptasi perubahan iklim adalah cara penyesuaian yang dilakukan secara spontan atau terencana untuk memberikan reaksi terhadap perubahan iklim yang diprediksi atau yang sudah terjadi.
4. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

#### Pasal 2

Strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim bertujuan untuk menanggulangi dampak buruk terhadap kesehatan akibat perubahan iklim.

#### Pasal 3

Strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim terdiri dari:

- a. sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- b. pemetaan populasi dan daerah rentan perubahan iklim;
- c. peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan;
- d. peraturan perundang-undangan;
- e. peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya daerah rentan perubahan iklim;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan;
- g. peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit akibat dampak perubahan iklim;
- h. peningkatan kemitraan;
- i. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim sesuai kondisi setempat; dan
- j. peningkatan surveilans dan sistem informasi.

Pasal 4 ...



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

#### Pasal 4

Rincian Pokok Kegiatan Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim dan Indikator Keberhasilan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan tahapan sebagai berikut:

- a. analisis situasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. rencana tindak lanjut.

#### Pasal 6

Pemerintah bertugas:

- a. menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan tingkat nasional;
- c. melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait adaptasi perubahan iklim;
- d. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan;
- e. mengembangkan teknologi tepat guna;
- f. melakukan fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi; dan
- g. melaksanakan sistem kewaspadaan dini sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 7

Pemerintah daerah provinsi bertugas:

- a. menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- b. melaksanakan advokasi untuk mendapatkan dukungan dalam rangka adaptasi dampak perubahan iklim;
- c. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan;
- d. melaksanakan ...



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- d. melaksanakan penyusunan bahan penyuluhan, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan;
- f. melaksanakan promosi kesehatan tentang adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- g. melakukan fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi;
- h. melakukan analisis data kejadian penyakit dengan parameter iklim dan menentukan lokasi rentan dan menentukan strategi adaptasinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan adaptasi perubahan iklim kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

**Pasal 8**

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:

- a. menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- b. melaksanakan advokasi untuk mendapatkan dukungan dalam rangka adaptasi dampak perubahan iklim;
- c. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- d. melaksanakan penyusunan bahan penyuluhan, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan;
- f. melaksanakan promosi kesehatan tentang adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim;
- g. melakukan fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi;
- h. melakukan analisis data kejadian penyakit dengan parameter iklim dan menentukan lokasi rentan dan menentukan strategi adaptasinya;
- i. melaksanakan inspeksi sanitasi dengan menambah parameter iklim;
- j. melakukan pemantauan faktor risiko kesehatan akibat perubahan iklim;
- k. melakukan pencatatan dan pelaporan kejadian penyakit terkait dengan perubahan iklim; dan

l. melaporkan ...



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- I. melaporkan hasil pemantauan faktor risiko kesehatan dan hasil analisis kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

**Pasal 9**

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim.

**Pasal 10**

Pendanaan penyelenggaraan Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2011

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Lampiran

Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor : 1018/Menkes/Per/V/2011

Tanggal : 27 Mei 2011

POKOK KEGIATAN STRATEGI ADAPTASI SEKTOR KESEHATAN  
TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN INDIKATOR  
KEBERHASILAN

NO	STRATEGI	POKOK KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1.	Sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim	a. Melaksanakan sosialisasi adaptasi perubahan iklim sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim	a. Terlaksananya sosialisasi adaptasi perubahan iklim sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim
		b. Melaksanakan advokasi adaptasi perubahan iklim sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim	b. Terlaksananya advokasi adaptasi perubahan iklim sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim
2.	Pemetaan populasi dan daerah rentan perubahan iklim	a. Pengumpulan data penyebaran penyakit, perubahan/variabel iklim, faktor risiko lingkungan, faktor risiko sosial, ekonomi dan geografi	a. Terlaksananya pengumpulan data penyebaran penyakit, perubahan/variabel iklim, faktor risiko lingkungan, faktor risiko sosial, ekonomi dan geografi
		b. Analisis penyebaran penyakit	b. Terlaksananya analisis penyebaran penyakit



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

		c. Analisis perubahan/ variabel iklim	c. Terlaksananya analisis perubahan iklim
		d. Analisis faktor risiko lingkungan	d. Terlaksananya analisis faktor risiko lingkungan
		e. Analisis faktor risiko sosial, ekonomi dan demografi	e. Terlaksananya analisis faktor risiko sosial, ekonomi dan demografi
		f. Analisis korelasi variabel di atas	f. Terlaksananya analisis korelasi variabel di atas
3.	Peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan	a. Kajian dan penelitian dampak perubahan iklim sektor kesehatan	a. Terlaksananya kajian dan penelitian dampak perubahan iklim sektor kesehatan
		b. Penguatan sistem kewaspadaan dini dampak perubahan iklim	b. Terlaksananya Penguatan sistem kewaspadaan dini dampak perubahan iklim
		c. Pengembangan strategi adaptasi spesifik lokal sesuai dengan dampak yang muncul	c. Terlaksananya Pengembangan strategi adaptasi spesifik lokal sesuai dengan dampak yang muncul
		d. Pengembangan teknologi tepat guna	d. Terlaksananya Pengembangan teknologi tepat guna
4.	Peraturan perundang- undangan	Menyusun peraturan perundangundangan	Tersusunnya peraturan perundang-undangan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5.	Peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya daerah rentan perubahan iklim	a. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan populasi dan daerah rentan perubahan iklim	a. Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan populasi dan daerah rentan perubahan iklim
		b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	b. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
6.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan	a. Pelaksanaan pelatihan	a. Terlaksananya pelatihan
		b. Penyusunan pedoman	b. Terlaksananya penyusunan pedoman
		c. Pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi	c. Terlaksananya diseminasi informasi
		d. Pembinaan dan Pengawasan	d. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan
7.	Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit akibat dampak perubahan iklim	a. Penguatan kesehatan lingkungan	a. Menguatnya kesehatan lingkungan
		b. Pengendalian faktor risiko penyakit	b. Terkendalinya faktor risiko penyakit
		c. Penemuan penderita dan pengobatan	c. Meningkatnya penemuan penderita dan pengobatan
		d. Pengendalian vektor secara terpadu	d. Terlaksananya pengendalian vektor secara terpadu
		e. Penanggulangan bencana	e. Tertanggulangnya bencana



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

8.	Peningkatan kemitraan	Pembentukan Kelompok Kerja Dampak Perubahan Iklim di lingkungan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.	Terbentuknya Kelompok Kerja Dampak Perubahan Iklim di lingkungan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
9.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim sesuai kondisi setempat	a. Pemberdayaan individu	a. Terlaksananya adaptasi perubahan iklim melalui individu
		b. Pemberdayaan keluarga	b. Terlaksananya adaptasi perubahan iklim melalui keluarga
		c. Pemberdayaan kelompok/ masyarakat umum	c. Terlaksananya adaptasi perubahan iklim melalui kelompok/ masyarakat umum
10.	Peningkatan surveilans dan sistem informasi	a. Pengumpulan dan analisis data penyakit, faktor risiko lingkungan, perilaku, dan iklim	a. Tersedianya data dan informasi penyakit, faktor risiko lingkungan, perilaku, dan iklim
		b. Diseminasi informasi	b. Terlaksananya diseminasi informasi
		c. Rencana Tindak Lanjut	c. Terlaksananya Rencana Tindak Lanjut

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH